

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dilakukan secara tertulis.

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan diantaranya:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sedikit terkendala karena keterlambatan pembeli mengambil madu yang sudah disiapkan oleh penjual. Sehingga menimbulkan masalah karena penjual menjual madunya kepada pihak lain dan terjadilah wanprestasi, karena kelalaian kedua belah pihak.
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kurangnya informasi antara pembeli dengan penjual mengenai waktu pengambilan barang (madu) dan hal inilah yang menjadi hambatan dalam kelancaran jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyelesaian masalah dalam perjanjian kerjasama jual beli madu di Desa Teluk Paman Timur dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah kedua belah pihak. Keputusan akhir dari musyawarah adalah pihak pembeli tidak mengajukan tuntutan dan sanksi terhadap kelalaian pihak penjual. Pihak kedua hanya menegur penjual karena tindakannya tersebut.

**B. Saran**

Dalam melakukan suatu perjanjian seperti perjanjian kerjasama jual beli madu seharusnya melakukan hal-hal seperti dibawah ini :

1. Kedua belah pihak yang berjanji menjelaskan konsekuensi bila salah satu syarat perjanjian dilanggar. Selain itu sebaiknya suatu perjanjian kerja memiliki batas waktu yang jelas dan isi perjanjian juga jelas serta tidak menimbulkan penafsiran lain.
2. Dalam perjanjian kerjasama jual beli madu ada baiknya pembeli mangawasi penjual.
3. Kedepannya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan analisis terhadap perjanjian kerjasama jual beli madu.